

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktik dalam sistem pemerintahan desentralisasi sekarang ini yang dianut oleh Pemerintah Indonesia memunculkan kebijakan yang dapat memberikan keleluasaan pada level daerah yaitu desa atau kelurahan. Perangkat Desa memiliki kewenangan yang dapat digunakan untuk mengatur daerahnya secara mandiri tanpa intervensi berlebih dari pemerintah pusat, hal ini berlandaskan pada asas otonomi daerah (Lumempow *et al.*, 2021). Pemberlakuan otonomi bertujuan agar pemerataan pembangunan dan menjamin kesejahteraan untuk seluruh masyarakat. Berdasarkan penjabaran di atas, dana desa memiliki tujuan utama untuk kepentingan mengangkat pemerataan kesenjangan yang terdapat pada desa melalui peningkatan pelayanan publik dan memperkuat masyarakat desa sebagai acuan utama dari pembangunan (Ekasari, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Pemerintah pusat memberikan amanat kepada pemerintah desa untuk mengatur dan mengelola segala sesuatu yang ada di dalam ruang lingkup pemerintahan desa. desa di berikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola Dana Desa seacara mandiri.

Dana Desa dapat diartikan sebagai salah satu dana yang diperuntukkan untuk desa yang bersumber langsung dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sesuai dengan yang tertera dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014, yang diperuntukkan untuk membiayai penyelenggaraan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kenyataannya semenjak diterbitkannya peraturan alokasi anggaran Dana Desa yang telah dibagikan sejauh ini masih kurang optimal dan masih membutuhkan penyempurnaan. Pemerintah Desa sebagai entitas terpenting seharusnya mampu memberikan perencanaan pengelolaan dan melakukan supervisi atas laporan penggunaan Dana Desa yang terus didukung serta dikawal ketat oleh masyarakat. Harapan pemerintah saat ini terhadap anggaran Dana Desa semakin berpihak kepada masyarakat kelas bawah yang berada pada garis kemiskinan sehingga menciptakan berbagai regulasi mengenai prosedur pengelolaan Dana Desa yang baik dan transparan, serta selalu beracuan pada akuntabilitas yang baik (Jatmiko, 2020). Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa perangkat desa dapat mewujudkan pengelolaan dana desa yang akuntabilitas dan transparansi.

Perangkat desa sangat berperan penting dalam penentu keberhasilan desa. Peran perangkat desa diharapkan mampu menunjukkan kinerjanya dalam mengelola dana desa secara akuntabel, hal ini karena masyarakat (*principal*) melimpahkan wewenang dan aspirasi kepada perangkat desa (*steward*) untuk menjalankan amanah yang diberikan oleh *principal*. Perangkat desa bertanggungjawab atas pengelolaan dana yang berasal dari masyarakat, seperti

yang tertera dalam Al-Quran Surat Annisa ayat 58, sebagai berikut

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

Berdasarkan Ayat di atas sebelumnya menegaskan bahwa perangkat desa (*steward*) memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan dana desa dan peimplementasian dana desa secara bertanggungjawab dan transparan. Penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni *et al.* (2021) menyatakan perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan menurut Andriani & Zulaika (2019) menyatakan perangkat desa tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, hal ini karena dalam pengelolaan dana desa dibutuhkan perangkat desa yang kompeten.

Kompetensi yang dimiliki aparatur desa merupakan cerminan utama dari sumber daya manusia yang diperlukan untuk mampu melihat potensi yang terdapat pada daerahnya untuk kebaikan bersama. Kompetensi aparatur desa kemampuan dan wawasan yang mampu memahami segala sesuatu yang berkaitan langsung dengan pemerintahan dan khususnya ruang lingkup desa. Kompetensi aparatur desa harus memadai, dikarenakan perubahan desa

menuju jearah kemajuan atau kemunduran berada pada bagaimana kinerja mereka selama menjabat. Pernyataan sebelumnya sejalan dengan teori *stepwardship theory* yang menjelaskan sumber daya yang berkualitas berkompeten membantu organisas dalam mencapai tujuannya, dari situlah harapan besar terlahir dari berbagai kelompok masyarakat desa sebagai (*principal*) yang melimpahkan segala bentuk kepercayaan, aspirasi, dan dukungan kepada aparatur desa sebagai (*steward*) untuk kemajuan desa.

Penelitian yang dilakukan Zulkifli (2021) menyatakan Kompetensi Aparatur berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan menurut Sari *et al* (2021) menyatakan kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, hal ini karena kompetensi yang baik juga harus disertai dengan sistem pengendalian yang baik guna mencapai tujuan.

Pemerintah desa wajib memiliki sistem pengendalian internal yang baik terutama dalam hal pengelolaan dan pelaporan akuntabilitas dana desa. Pemerintahan yang baik dapat di lihat dari cara menjalankan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban secara terkendali dan akuntabel. Oleh karena itu untuk mewujudkan penyelenggaraan kegiatan instansi pemerintah yang akuntabel, maka pemerintah harus memiliki sistem yang baik terkait dengan pengelolaan pelaporan keuangan. Di dalam teori *stewardship* terdapat dua hubungan timbal balik antara *steward* dan *principal*, masyarakat akan lebih yakin dan percaya pengelolaan dana desa yang dilakukan pemerintah dengan sistem pengendalian internal yang baik,


dikarenakan terdapat *system controlling*. Penelitian yang dilakukan Puspa *et al.* (2020) menyatakan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan penelitian Kasmawati & Yuliani (2021) menyatakan bahwa Sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, hal ini karena dengan perangkat desa yang kompeten disertai dengan pengendalian yang baik juga harus melibatkan masyarakat dalam memberikan kontrol.

Keterlibatan masyarakat diharapkan mampu mendongkrak atas suatu pembangunan desa, mengingat masyarakat adalah kumpulan individu yang saling melakukan hubungan sosial dan interaksi secara kontinyu, maka dari itu masyarakat adalah salah satu subjek sekaligus objek pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintahan desa dikarenakan masyarakat mampu membentuk relasi yang terpola dan terorganisir (Emelyati & Romi AS, 2019). Penelitian Sari & Padnyawati (2021) menyatakan Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan penelitian Giriani *et al.* (2021) menyatakan hasil yang tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. System yang baik dengan kontrol yang baik diberikan masyarakat, tetapi harus memiliki komitmen organisasi yang baik untuk mencapai tujuan.

Komitmen organisasi sangat diperlukan guna terciptanya pengelolaan dana desa yang akuntabel. Pengelolaan dana desa yang akuntabel bentuk tanggung jawab pemerintah selaku *steward* kepada masyarakat selaku *principal*. Penelitian Oktaviana *et. al* (2019) menyatakan Komitmen Organisasi

berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan penelitian Sari & Padnyawati (2021) menyatakan bahwa Komitmen Organisasi berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Komitmen pemerintah yang baik dalam pengelolaan dana desa ditunjukkan dengan pengelolaan dana desa yang dilakukan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengelolaan dana desa yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta minim terjadi penyelewengan. Khusus daerah Kabupaten Kulon Progo ini mendapat suntikan dana desa paling kecil dari pada Kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai data sebagai berikut:



Sumber: DPRD DIY (2019)

Berdasarkan data sebelumnya menunjukkan bahwa Kabupaten Kulon Progo mendapatkan penyaluran dana desa dengan jumlah nominal terkecil, dikarenakan beberapa desa yang ada pada Kabupaten Kulon Progo masih terdapat banyak kecenderungan kecurangan terhadap dana desa dari tahun 2015-2020 hal ini dibuktikan dari beberapa portal berita antara lain detikNews

(2019), AntaraNews (2019), dan Akutrat.co (2024). Dengan demikian pemerintah pusat sebagai pemberi wewenang memberikan sanksi terhadap Kabupaten Kulon Progo mengenai penyaluran dana desa. Mengutip dari antaranews.com (2019), Sri Sultan Hamengkubuwono IX selaku gubernur DIY menyatakan keprihatinan atas maraknya kasus kecurangan yang terjadi di desa-desa Kabupten Kulon Progo oleh karena ini administrasi desa harus di perbaiki sehingga mampu memperbaiki integritas pemerintahan desa dan pada akhirnya akan mampu menciptakan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang optimal. Dengan demikian Kabupaten Kulon Progo mampu mengembalikan predikat penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan Dana Desa Kabupaten Kulon Progo yang di berikan oleh langsung oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta. Adanya perebutan penghargaan ini di tujukaan untuk meningkatkan kinerja Para Pemda untuk tetap konsisten dan komitmen dalam melakukan kinerja yang maksimal dalam pengelolaan dan penyaluran pada dana desa (Adminbkad, 2022).

Penelitian ini merupakan replikasi atau kompilasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan Yesinia *et al.* (2018) dengan judul “Pengaruh Perangkat Desa Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa” dan Zulkifli *et al.* (2021) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim” perbedaaan peneltiian ini dengan penelitian terdahulu adalah menambah variabel Partisipasi Masyarakat sebagai

variabel independen. Penelitian ini sangat unik dan menarik dikarenakan terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian terdahulu: 1) objek penelitian dilakukan di seluruh desa Kabupaten Kulon Progo, 2) subjek penelitian mengacu kepada seluruh perangkat desa, kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, partisipasi masyarakat, dan komitmen organisasi pemerintah desa yang terlibat dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Kulon Progo, 3) menambah variable independent baru yaitu partisipasi masyarakat, guna meningkatkan hasil penelitian yang lebih akuntabel, 4) Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, 5) analisis data menggunakan uji regresi linier berganda.

Alasan peneliti mengambil objek penelitian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta karena Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi dengan tingkat penyelewengan Dana Desa yang kecil atau sudah akuntabel oleh karena itu judul penelitian ini **Pengaruh Perangkat Desa, Kompetensi Aparat, Sistem Pengendalian Internal, Partisipasi Masyarakat, Dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Perangkat Desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kelurahan se-Kabupaten Kulon Progo?
2. Apakah Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh positif terhadap

akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kelurahan se-Kabupaten Kulon Progo?

3. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kelurahan se-Kabupaten Kulon Progo.
4. Apakah Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kelurahan se-Kabupaten Kulon Progo?
5. Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kelurahan se-Kabupaten Kulon Progo?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai:

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh Perangkat Desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kelurahan se-Kabupaten Kulon Progo.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kelurahan se-Kabupaten Kulon Progo.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kelurahan se-Kabupaten Kulon Progo.

4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kelurahan se- Kabupaten Kulon Progo.
5. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh Komitmen Organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kelurahan se- Kabupaten Kulon Progo.

D. Manfaat Penelitian.

Dari dilakukannya penelitian ini dapat diharapkan memberi manfaat dan kontribusi yang positif secara teoritis maupun praktik bagi berbagai pihak yang bersangkutan serta diharapkan mampu berperan dalam pengembangan ilmu yang berkaitan dengan penelitian ini khususnya Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Pemerintahan. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini diharapkan mampu berperan dalam pengembangan ilmu yang berkaitan dengan penelitian ini khususnya Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Pemerintahan.

2. Manfaat Praktis.

- a. Bagi Pemerintah Desa di Kabupaten Kulon Progo Penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengembangan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pengoptimalan keuangan desa.
refrensi dan bahan evaluasi bagi kinerja keuangan pemerintah.

- b. Bagi Masyarakat hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat supaya masyarakat dapat ikut serta dalam maksimalkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Masyarakat juga dapat berkontribusi dalam pengontrolan transparansi dana desa dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dana desa yang optimal.
- c. Bagi Perguruan Tinggi Penelitian ini dapat dijadikan sebagai daftar bacaan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta pengembangan pada akuntansi sektor publik, *good governance*, akuntansi pemerintahan daerah, dan manajemen pemerintahan daerah serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan pengembangan penelitian tentang topik yang dibahas dalam penelitian ini.